

MEMAKNAI GENDER EQUALITY DALAM PERSPEKTIF HADIS: KESAMAAN, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB

M. Azka Putra Difni Kurniawan ¹, Arja Amin Munashoha ²

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: azkakurnia2125@gmail.com ^{1*}, arjaamin268@gmail.com ²

Info Artikel

Submitted: 31 Januari 2026

Revised : 26 Februari 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Published: 22 April 2026

Keywords: Gender Equality, Hadith, Justice ('adl), Responsibility, Gender Relations

Kata Kunci: Gender Equality, Hadis, Keadilan ('adl), Tanggung Jawab, Relasi Gender

Abstract

This article examines the concept of gender equality from the perspective of hadith, focusing on the relationship between equality, justice, and responsibility. Contemporary discourse on gender equality is often framed as the demand for identical outcomes between men and women. However, within the Islamic intellectual tradition, equality is not always understood as absolute sameness, but rather as proportional justice ('adl) that considers rights and obligations. Using a normative and contextual approach, this study analyzes selected hadith related to gender relations to explore how equality is articulated within the ethical framework of Islam. The findings indicate that hadith affirm spiritual equality between men and women while simultaneously emphasizing justice and moral responsibility (taklif). Therefore, gender equality in the hadith perspective should be understood as a balance between equal dignity, justice-oriented roles, and shared responsibilities. This study contributes to contemporary discussions by offering a more integrative interpretation that bridges classical Islamic sources and modern gender discourse.

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep gender equality dalam perspektif hadis dengan menyoroti relasi antara kesamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Wacana kesetaraan gender kontemporer kerap dipahami sebagai tuntutan kesamaan hasil antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam tradisi intelektual Islam, kesetaraan tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai keadilan proporsional ('adl) yang mempertimbangkan hak dan kewajiban. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual, artikel ini menganalisis sejumlah hadis yang berkaitan dengan relasi gender untuk memahami bagaimana konsep kesetaraan ditempatkan dalam kerangka etika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menekankan pentingnya prinsip keadilan dan tanggung jawab moral (taklif). Dengan demikian, gender equality dalam perspektif hadis perlu dipahami sebagai keseimbangan antara kesamaan martabat, keadilan peran, dan tanggung jawab bersama. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya dialog antara sumber normatif Islam dan diskursus gender modern.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perbincangan mengenai gender equality merupakan salah satu tema sentral dalam diskursus sosial kontemporer. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan tuntutan kesamaan hak antara laki-laki

dan perempuan, tetapi juga menyentuh aspek relasi kuasa, distribusi peran, serta konstruksi sosial yang membentuk pemahaman tentang maskulinitas dan feminitas. Dalam kajian gender modern, perbedaan antara *sex* sebagai kategori biologis dan *gender* sebagai konstruksi sosial menjadi dasar analisis terhadap ketidaksetaraan yang terjadi dalam berbagai struktur masyarakat.

Dalam perkembangannya, pemaknaan gender equality mengalami perluasan dari sekadar kesamaan kesempatan (*equality of opportunity*) menuju kesamaan hasil (*equality of outcome*). Pergeseran ini memunculkan perdebatan akademik, khususnya terkait batas antara kesamaan dan keadilan. Sejumlah sarjana menegaskan bahwa kesetaraan yang berkeadilan lebih tepat dipahami melalui konsep *equity*, yakni distribusi yang proporsional sesuai konteks sosial, tanggung jawab, dan kondisi struktural yang melatarinya. Dengan demikian, kesetaraan tidak selalu identik dengan kesamaan absolut, melainkan keterpaduan antara hak, kewajiban, dan keadilan sosial.

Di sisi lain, wacana gender equality sering kali berhadapan dengan tradisi keagamaan yang memiliki kerangka normatif tersendiri. Dalam konteks Islam, relasi gender tidak hanya dibahas dalam dimensi sosial, tetapi juga dalam struktur etika, hukum, dan tanggung jawab moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa teks-teks keagamaan perlu dibaca secara komprehensif agar tidak terjebak pada bias patriarkal maupun generalisasi modern yang mengabaikan konteks historis pewahyuan. Pendekatan ini menuntut keseimbangan antara sensitivitas terhadap isu keadilan gender dan kesetiaan terhadap metodologi ilmiah dalam memahami teks.

Hadis sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an menempati posisi penting dalam konstruksi pemahaman relasi gender dalam Islam. Namun demikian, pemaknaan hadis tidak dapat dilepaskan dari persoalan otoritas, konteks historis, serta dinamika interpretasi yang berkembang dari masa klasik hingga modern. Jonathan A.C. Brown menekankan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai tradisi intelektual yang terus dinegosiasikan melalui kritik sanad, matan, dan konteks sosial. Oleh karena itu, pembacaan hadis terkait gender memerlukan pendekatan yang tidak semata tekstual, tetapi juga historis-kritis.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep gender equality dapat dimaknai dalam perspektif hadis, khususnya melalui perbedaan antara kesamaan (*equality*), keadilan (*justice*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Kajian ini penting untuk menghindari dua kecenderungan ekstrem: pembacaan tekstual yang kaku tanpa konteks, serta pembacaan modern yang menundukkan teks sepenuhnya pada kerangka ideologis kontemporer. Dengan pendekatan analitis-kritis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

memperkaya diskursus relasi gender dalam studi hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang berfokus pada pengkajian sumber-sumber tertulis terkait konsep *gender equality* dalam perspektif hadis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan kontekstual, sebagaimana tercermin dalam fokus kajian artikel yang menempatkan hadis sebagai sumber normatif sekaligus mempertimbangkan konteks historis dan sosial dalam proses pemaknaannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, yang berkaitan dengan relasi gender, kesetaraan, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*taklif*). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan karya akademik yang relevan dengan studi gender, hadis, serta pemikiran Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan teks hadis yang dipilih, kemudian menganalisis maknanya dengan mempertimbangkan aspek sanad, matan, serta konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis-kritis untuk mengkaji relevansi pemahaman hadis terhadap diskursus gender kontemporer. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan konsep kesetaraan dalam perspektif hadis dengan konsep *gender equality* dalam kajian modern, khususnya terkait perbedaan antara kesamaan (*equality*), keadilan (*equity/justice*), dan tanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kritis dalam membangun pemahaman yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

***Gender Equality* dalam Diskursus Kontemporer**

Konsep *gender equality* menjadi salah satu tema dominan dalam diskursus sosial modern, terutama dalam kaitannya dengan keadilan, hak asasi manusia, dan struktur relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam kajian gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi dipahami semata sebagai konsekuensi biologis (*sex*), tetapi sebagai konstruksi sosial (*gender*) yang membentuk

peran, ekspektasi, serta distribusi tanggung jawab. Ann Oakley menegaskan bahwa diferensiasi peran gender merupakan produk budaya yang dapat berubah sesuai konteks sosial dan historis. Perspektif ini membuka ruang analisis kritis terhadap berbagai bentuk ketimpangan yang dilegitimasi melalui norma sosial.

Dalam perkembangannya, wacana gender equality mengalami perluasan makna. Kesetaraan tidak lagi hanya dimaknai sebagai kesamaan kesempatan (*equality of opportunity*), tetapi juga kesamaan hasil (*equality of outcome*). Pergeseran ini melahirkan perdebatan konseptual antara *equality* dan *equity*. Mansour Fakih menjelaskan bahwa keadilan gender tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama secara absolut, melainkan distribusi yang proporsional sesuai kebutuhan, konteks sosial, dan tanggung jawab individu. Dengan demikian, keadilan tidak dapat direduksi menjadi kesamaan matematis, tetapi harus mempertimbangkan kompleksitas realitas sosial.

Di sisi lain, sejumlah kritik muncul terhadap sebagian formulasi gender equality kontemporer. Beberapa pemikir menyoroti kecenderungan reduksionisme yang menilai keadilan semata dari kesamaan capaian hasil tanpa mempertimbangkan diferensiasi biologis, pilihan sosial, dan struktur tanggung jawab. Fazlur Rahman mengingatkan bahwa konsep keadilan dalam Islam bersifat etis dan kontekstual, sehingga tidak selalu identik dengan keseragaman formal. Kritik ini menunjukkan bahwa perdebatan gender equality bukan sekadar tentang kesamaan versus perbedaan, tetapi tentang bagaimana keadilan didefinisikan secara filosofis dan moral.

Kompleksitas tersebut semakin terlihat dalam isu ekonomi modern seperti *gender pay gap*. Ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan sering dijadikan indikator ketidakadilan struktural. Namun, laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, termasuk segmentasi pasar kerja, pilihan karier, jam kerja, serta norma sosial yang memengaruhi preferensi individu. Oleh karena itu, pendekatan kritis diperlukan agar analisis kesenjangan upah tidak disederhanakan menjadi semata persoalan diskriminasi langsung, tetapi dipahami dalam jaringan variabel sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dalam konteks masyarakat Muslim, diskursus gender equality menghadapi tantangan tambahan ketika berinteraksi dengan tradisi keagamaan. Sejumlah studi menekankan bahwa konsep kesetaraan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan tanggung jawab (*taklif*). Hal ini menandakan bahwa kesetaraan dalam kerangka normatif Islam sering kali bergerak dalam dialektika antara hak, kewajiban, dan struktur etika sosial. Dengan demikian, pemahaman gender equality membutuhkan pembacaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga historis dan sosiologis.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, gender equality merupakan konsep yang bersifat dinamis, terbuka terhadap interpretasi, dan tidak tunggal. Kompleksitas ini menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan hadis sebagai sumber normatif Islam, yang memiliki kerangka etika, hukum, serta tanggung jawab moral tersendiri dalam mengatur relasi laki-laki dan perempuan.

Kesamaan, Keadilan, dan Tanggung Jawab dalam Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود

Artinya:

Dari Aisyah Radiallahu'anhu menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Perempuan itu saudara kandung laki-laki." (Riwayat Abu Dawud).

Kata *asy-shaqā'iq* dalam teks tersebut merupakan bentuk plural dari kata *asy-shaqīq* yang berarti kembaran, serupa, dan identik. Dalam berbagai kamus bahasa, kata ini dipadankan dengan kata *nazhīr* dan *matsīl*, yang memiliki arti sejawat, paralel, analogi, sederajat, ekuivalen, duplikat, dan kembaran. Hadis ini memberikan penekanan pada pentingnya saling bantu-membantu antara wanita dan laki-laki dalam masyarakat Muslim. Dalam pandangan ini, karena mereka dianggap sebagai saudara, penting bagi mereka untuk bekerja sama, saling menghormati, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan, dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan damai bagi semua.

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, seorang penulis kompilasi teks-teks hadis mengenai hak-hak perempuan, teks hadis ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musāwah*) antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, hak-hak keduanya sebagai manusia adalah sama. Hak untuk hidup bermartabat, beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pencederaan terhadap hak-hak perempuan adalah penistaan terhadap prinsip kesederajatan. Perempuan adalah manusia yang sama seperti laki-laki, yang memerlukan pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak hidup sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki harga diri. Dengan demikian, pemikiran Abu Syuqqah menegaskan bahwa hadis dapat dipahami sebagai sumber legitimasi normatif bagi pengakuan hak-hak perempuan, bukan sebagai dasar pembatasan terhadap peran dan hak mereka.

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Swt berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Qur'an dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah Swt bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memang cukup jelas, tetapi adanya perbedaan itu tidaklah cukup sebagai landasan baku untuk membuat klasifikasi peran dalam kehidupan sosial.

Keseimbangan gender dalam Islam menyoroti bahwa wanita memiliki posisi yang setara dengan pria, yang menekankan perlunya mengkoordinasikan perlakuan yang adil, menghargai, dan menghormati perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, pendidikan, dan interaksi sosial secara umum. Islam menggarisbawahi bahwa perempuan tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda.

Kewajiban dalam pemberian perlindungan dan mahar atas perempuan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab, dan juga dalam hal memberi nafkah. Dua hal ini bukanlah sebuah bentuk hierarki nilai, tapi sebuah bentuk kesetaraan yang diterima oleh laki-laki atau perempuan agar mampu berperan sebagaimana semestinya. Proses keadilan itu selalu terkait dengan pemenuhan hak atas kewajiban yang telah dilakukan.

Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad Abdullah bin Umar Ra., Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

Prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diberi tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kelebihan yang dimiliki masing-masing, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pembagian peran ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan salah satu pihak, melainkan untuk memberikan ruang bagi laki-laki dan perempuan menjalankan fungsi terbaiknya sesuai potensi yang dianugerahkan Allah.

Relevansi Hadis dalam Diskursus Gender Modern

Perdebatan mengenai kesetaraan gender semakin berkembang dalam masyarakat kontemporer. Perluasan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi turut memunculkan diskusi yang lebih intens mengenai posisi dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang memiliki kerangka normatif tersendiri

juga dihadapkan pada dinamika tersebut. Oleh karena itu, pengkajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi gender menjadi penting untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip Islam dapat berkontribusi dalam memahami dan merespons perdebatan yang berkembang saat ini.

Dalam kajiannya, Mansour Fakih menegaskan bahwa manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara dialektis. Artinya, ketidaksetaraan dalam satu aspek sosial, ekonomi, atau budaya secara langsung memengaruhi aspek lainnya. Dari perspektif hadis, relasi gender melibatkan hak dan kewajiban yang saling terkait, sehingga pengkajian hadis tentang keadilan menjadi penting untuk memahami dan merespons ketidakadilan gender yang kompleks ini.

Relevansi hadis dalam diskursus gender modern dapat dilihat dari hadis yang menyatakan bahwa “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim” (Riwayat Ibnu Majah). Matan hadis ini menyebutkan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim, meskipun kata “Muslim” berbentuk mudzakar sehingga kadang ditafsirkan hanya untuk laki-laki, yang dapat membatasi ruang gerak perempuan. Untuk memahaminya, diperlukan analisis dari ilmu lain agar tafsir ajaran keadilan tetap relevan dengan realitas sosial. Menurut Prof. Dr. Tsuroya Kiswati, MA, kesamaan hak laki-laki dan perempuan terlihat dari prinsip bahwa mereka diciptakan dari unsur yang sama, dimuliakan oleh Tuhan tanpa diskriminasi, dan berhak mendapat balasan yang setara atas perbuatan masing-masing. Dengan demikian, kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi semua Muslim, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, sepanjang masa.

Dalam diskursus gender kontemporer, kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan kesamaan kesempatan atau hasil, tetapi juga melibatkan distribusi peran, tanggung jawab, dan konteks sosial yang kompleks. Pendekatan tradisional terhadap hadis, misalnya kewajiban menuntut ilmu yang kadang ditafsirkan hanya untuk laki-laki, berpotensi membatasi pemahaman tentang kesetaraan. Oleh karena itu, penting untuk membaca teks agama secara kontekstual dan historis, sehingga tafsir yang dihasilkan adil dan relevan bagi seluruh individu, tanpa mengabaikan prinsip keadilan (‘adl) dan tanggung jawab moral (taklīf).

Jika prinsip keadilan dan kesetaraan dari hadis dikaitkan dengan realitas sosial modern, terlihat bahwa Islam menekankan distribusi hak dan kewajiban yang seimbang. Perbedaan biologis maupun pembagian peran tidak mengurangi martabat laki-laki maupun perempuan, tetapi mengatur tanggung jawab sehingga keduanya dapat saling melengkapi. Dengan demikian, hadis dapat menjadi landasan normatif yang relevan untuk pendidikan, partisipasi sosial, dan pengembangan diri, sekaligus menegaskan bahwa hak dan kewajiban harus berlaku setara bagi semua Muslim.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam hadis dapat diterapkan untuk memperkuat pemahaman gender yang adil dalam masyarakat kontemporer. Kesetaraan gender dalam perspektif Islam bukanlah kesamaan absolut, tetapi penerapan etis dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang memungkinkan laki-laki dan perempuan berperan optimal tanpa diskriminasi.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa konsep *gender equality* dalam perspektif hadis tidak dapat direduksi menjadi kesamaan absolut antara laki-laki dan perempuan. Hadis-hadis Nabi ﷺ menunjukkan adanya kesamaan fundamental dalam dimensi spiritual, moral, dan tanggung jawab keagamaan, di mana laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai subjek etis yang setara di hadapan Allah. Kesetaraan ini menegaskan persamaan martabat dan peluang dalam memperoleh pahala, menjalankan amal saleh, serta memikul tanggung jawab keimanan.

Namun demikian, relasi gender dalam hadis juga berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*taklīf*). Kesetaraan tidak selalu berarti kesamaan formal, melainkan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional sesuai konteks dan peran sosial. Perspektif ini menunjukkan bahwa diferensiasi peran tidak identik dengan subordinasi, tetapi dapat dipahami sebagai struktur tanggung jawab yang bersifat etis. Dalam konteks kontemporer, pemahaman ini menuntut pendekatan integratif agar dialog antara hadis dan wacana gender modern tetap berada dalam kerangka normatif, historis, dan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Muhammad, Retisfa Khairanis, and Sulthan Al Aziz. "Islam and Gender Equality: A Critical Exploration of Its Role in Global Peace." *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 2 (April 2025): 1–14. <https://doi.org/10.70742/suffah.v2i1.136>.
- Barella, Yusawinur, Muhammad Yahya, and Ambo Asse. "PEMAHAMAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HADIS." *Holistic al-Hadis* 9, no. 2 (2023): 155–75. <https://doi.org/10.32678/holistic.v9i2.9368>.
- Brown, Jonathan (Jonathan A. C.). *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. With Internet Archive. Oxford: Oneworld, 2009. <http://archive.org/details/hadithmuhammads10000brow>.
- Fakih, Mansour. *Analisis gender & transformasi sosial*. Pustaka Pelajar, 1996.

- Farahuda, Khairiyah, Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih, 2022.
- Jamal, Jamal, Muhammad Rahmadi, Syamsul 'Aimah, Muhammad Biruni, and Muhammad Mushoddiq. "Family Institution and Gender Equality: A Comparative Study in Islam and Feminism Perspective." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6 (February 2022): 43. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6902>.
- Kodir, Faqih Abdul. "Hadits 7: Kemitraan Laki-laki dan Perempuan." *Hadits. Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, July 2, 2016. <https://mubadalah.id/kemitraan-laki-laki-dan-perempuan/>.
- Nurdin, Nurdin. "'GENDER EQUALITY' REVISITED: DECONSTRUCTION OF ISLAMIC THOUGHT TOWARDS GENDER EQUALITY." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3 (May 2022): 12–24. <https://doi.org/10.47625/fitua.v3i1.341>.
- Oakley, Ann. *Sex, Gender and Society*. Maurice Temple Smith Ltd., 1972.
- Prasetya, Erix Arya. "Kesetaraan Gender Dalam PMII: Antara Tradisi, Tanggung Jawab, Dan Perubahan Sosial." *KOMPASIANA*, December 12, 2024. <https://www.kompasiana.com/erixaryaprasetyaa1125/675a4dee34777c70da409c62/kesetaraan-gender-dalam-pmii-antara-tradisi-tanggung-jawab-dan-perubahan-sosial>.
- Rani. "Epistemologi Penafsiran Nasaruddin Umar (Studi Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an)." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 01 (2021): 88–104. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.362>.
- Safrudin. "ANALISIS HADITS THOLABUL 'ILMI." *RERE_comp*, February 3, 2011. <https://rere-comp.blogspot.com/2011/02/analisis-hadits-tholabul-ilm.html>.
- Supardin, Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi, AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 2013." n.d.
- VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. "3 Hadis tentang Tanggung Jawab: Jadi Peningat agar Tidak Mengabaikan Amanah." Accessed February 21, 2026. <https://voi.id/lifestyle/547258/hadis-tentang-tanggung-jawab>.